

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan atau menjalankan norma-norma hukum secara konkret, sehingga berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi hukum dan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Dalam upaya menangani masalah kemanusiaan atau masalah sosial sudah seharusnya adanya usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya adalah penanggulangan. Penanggulangan yang dimaksud dapat menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum masuk dalam salah satu upaya tersebut. Penegakan hukum sendiri merupakan kebijakan sosial berupa usaha rasional yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *law enforcement* dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Upaya penegakan hukum tentu melibatkan manusia di dalamnya, jadi bukan sekedar proses logis saja. Manusia yang dimaksud dalam hal ini berkaitan adanya peranan dari lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi penegak hukum yang mana terdapat aparat penegak hukum di dalamnya. Aparat penegak hukum itulah manusia yang dimaksud. Pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 148-149

terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pejabat pemerintah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya penegakan hukum merupakan proses yang sangat kompleks. Ada banyak jenjang yang harus dilalui. Satjipto Rahardjo sendiri menggolongkan penegakan hukum ke dalam dua kategori, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas menekankan pada kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum serta pemberian tindakan hukum kepada subjek yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan hukum. Sedangkan dalam arti sempit menekankan pada keterkaitan Antara kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Menurut Dellyana dan Shant dalam bukunya “Konsep Penegakan Hukum”, penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu <sup>3</sup> :

- a. Dari segi subjeknya, proses penegakan hukum mencakup semua pihak yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pelaku aturan normatif, yang memiliki kewajiban untuk bertindak atau menahan diri dalam arti mereka terikat pada norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum, fokus utamanya adalah pada langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan tepat sesuai ketentuan.
- b. Ditinjau dari objeknya, disini lebih menekan kepada penegak hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan, berkaitan dengan aturan formal maupun nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), Hal 27-28

<sup>3</sup> Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, hlm. 55

keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan, penegak hukum hanya ditekankan kepada peraturan formal dan tertulis.

Usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagian dari proses penegakan hukum itu sendiri. Pada akhirnya, tujuan hukum yang ingin dicapai mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak, serta ketentraman bagi masyarakat, yang diharapkan dapat terealisasi.

Berdasarkan konsep yang diuraikan mengenai penegakan hukum, diketahui bahwa esensi penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial masyarakat. Norma-norma hukum tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Secara fundamental, penegakan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan penerapan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh norma hukum, tetapi didasarkan pada unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, gangguan dalam penegakan hukum dapat terjadi ketika tidak ada keselarasan antara norma-norma dan pola perilaku masyarakat. Gangguan ini muncul jika terdapat ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang berpasangan dan termanifestasi dalam norma-norma yang bertentangan, serta pola perilaku yang tidak terarah, yang akhirnya mengganggu kedamaian dalam hubungan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), Hal 29-30

## 2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terjamin, hukum perlu ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai dan teratur, tetapi terkadang muncul akibat adanya pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui proses penegakan hukum inilah hukum diwujudkan dalam kenyataan. Dalam proses ini, terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>5</sup>

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum wajib dijalankan dan ditegakkan. Semua orang berharap hukum dapat diterapkan saat terjadi peristiwa yang nyata. Bagaimanapun bentuk hukum yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari prinsip: *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan yuridis terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memungkinkan seseorang mendapatkan apa yang seharusnya diterimanya dalam kondisi tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat berharap pelaksanaan dan penegakan hukum memberikan manfaat. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, sehingga penerapan hukum seharusnya membawa keuntungan bagi masyarakat luas. Jangan sampai penerapan hukum justru memicu kegelisahan di kalangan masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*) :

---

<sup>5</sup> Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, Hal.54-55

Masyarakat memiliki kepentingan besar agar pelaksanaan atau penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan serta menghormati nilai keadilan. Hukum sendiri tidak selalu sejalan dengan konsep keadilan; hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan cenderung berlaku secara sama rata. Siapa pun yang melakukan pencurian harus dihukum tanpa melihat identitas pelakunya. Sementara itu, keadilan memiliki sifat yang lebih subjektif, individualistis, dan tidak selalu berlaku sama bagi setiap orang.

Para filsuf memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda dalam mendefinisikan keadilan. Aristoteles, misalnya, mengartikan keadilan sebagai sebuah kebajikan yang berhubungan dengan interaksi antarmanusia, mencakup keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Sementara itu, Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus (*Justitia specialis*).<sup>6</sup>

### **3. Aparat Penegakan Hukum**

Aparat Penegak Hukum, sesuai dengan sebutannya, merupakan organisasi atau entitas yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan serta menegakkan hukum di suatu negara. Mereka berfungsi sebagai penjaga utama dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.

Di Indonesia, terdapat beberapa institusi penting yang berperan dalam membentuk lembaga penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Kehakiman dan Advokat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, Sleman, Hal.55-56

<sup>7</sup> Annisa, *Lembaga Pengak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fumgsinya*, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsi-nya/> diakses pada tanggal 31 Mei 2024

a. Kepolisian

Polisi merupakan institusi yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah domestik. Mereka juga berfungsi sebagai penyidik dalam berbagai kasus kriminal. Kepolisian memiliki hak untuk menerima laporan mengenai tindakan pidana, mengumpulkan bukti, melakukan penangkapan, serta melakukan tindakan lain yang diatur oleh hukum. Di samping itu, mereka dapat berperan sebagai penyidik dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penuntutan dalam proses hukum. Jaksa, yang berperan sebagai penuntut umum, memiliki kewenangan untuk menerima dokumen penyidikan, menyusun surat dakwaan, serta mengalihkan perkara ke pengadilan. Selain itu, mereka bertugas untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran kejaksaan tidak terbatas pada perkara pidana, tetapi juga mencakup bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan advis hukum kepada lembaga pemerintah lainnya.

c. Kehakiman

Kehakiman merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara serta menyelesaikan sengketa. Selaku pejabat peradilan negara, hakim mempunyai tanggung jawab guna melaksanakan proses peradilan secara adil, jujur, serta objektif. Mereka mengambil keputusan atas perkara yang diajukan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan. Kehakiman memiliki peranan krusial dalam

penegakan hukum serta menjamin ketaatan terhadap hukum materiil melalui pemanfaatan prosedur hukum yang formal.

d. Advokat

Advokat merupakan posisi pengacara yang berfungsi selaku penegak hukum. Mereka berkontribusi guna memberi bantuan hukum terhadap seseorang ataupun kelompok yang memerlukan. Sebagai pihak yang bersifat independen dan mandiri, status advokat diberikan penjaminan oleh hukum serta kebijakan yang berlaku. Tugas mereka mencakup menunjang pada tahapan peradilan, memberi nasihat hukum, serta mewakili klien dalam pengadilan.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAKAN HUKUM**

### **1. Pengertian Kepolisian sebagai Penegakan hukum**

Menurut KBBI, polisi ialah anggota pemerintah yang bertanggungjawab mengatur keamanan serta ketertiban masyarakat (termasuk menangkap pelanggar UU, serta lain-lain). Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan penjelasan jikalau kepolisian mencakup seluruh perihal yang mempunyai keterkaitan terhadap fungsi serta lembaga kepolisian selaras terhadap kebijakan yang berlaku. sebutan kepolisian pada UU ini memiliki 2 makna, yaitu fungsi polisi serta lembaga polisi itu sendiri. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan jika peran kepolisian ialah bagian dari aspek pemerintahan negara dalam hal pemeliharaan keamanan serta ketertiban khalayak, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian ialah organ pemerintah yang diakui selaku sebuah lembaga serta

diberi wewenang untuk melaksanakan 17 fungsinya berlandaskan atas kebijakan perundang-undangan.

Kepolisian berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memberi perlindungan, pengayoman, dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan di khalayak. Pendapat Rahardi mengungkapkan bahwa “Kepolisian merupakan salah satu elemen pemerintah yang memiliki peranan guna menjaga keamanan serta ketertiban khalayak.”

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang arti kepolisian, penulis menyampaikan pandangan dari beberapa ahli, antara lain:

Menurut Hoengeng, polisi adalah lembaga resmi yang diberikan tugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi individu beserta harta bendanya dari berbagai ancaman ataupun ide, dan menangani sejumlah aksi yang bertolakbelakang terhadap hukum.

Berlandaskan atas Konerto, ia memiliki perspektif yang unik tentang definisi Polisi pada konteks setiap harinya, yang tidak berkaitan terhadap pemerintahan suatu negara.

"Polisi adalah petugas ataupun pejabat yang setiap harinya berinteraksi serta berperan langsung terhadap khalayak. Awalnya, istilah polisi merujuk pada individu yang kuat serta mampu menjaga keamanan serta keselamatan anggota kelompoknya. Akan tetapi, pada konteks polis ataupun negara kota, keberadaan polisi wajib dilakukan pembedaan dari khalayak umum, sehingga rakyat dapat dengan terperinci mengetahui terhadap siapa mereka mampu meminta perlindungan serta menyampaikan keluhan. Melalui atribut yang diberikan, polisi memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat."

Menurut pendapat sejumlah ahli, definisi polisi terlihat memiliki kesamaan meskipun penggunaan kata-kata dalam bahasa yang berbeda untuk mengungkapkan makna atau

pengertian polisi bervariasi. Namun, perbedaan tersebut tidak mengubah makna utama dari kepolisian, yaitu berfungsi melindungi dan mengayomi khalayak dengan mengerahkan semua usaha untuk mewujudkan negara yang aman dan bebas dari seluruh bentuk kejahatan yang mampu menyebabkan kerugian pada warga.

## **2. Fungsi Kepolisian sebagai Penegakan Hukum**

Pada UU Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan jika kepolisian memiliki fungsi sebagai pelaksana salah satu tugas Pemerintah dalam penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, serta melayani khalayak.

Berlandaskan atas Sadjijono, ketika melaksanakan perannya selaku aparat penegak hukum, polisi harus mengerti prinsip-prinsip hukum yang dijadikan selaku pertimbangan pada penyelenggaraan tugas mereka, yakni :

- a. Asas legalitas mengharuskan penegak hukum untuk mematuhi hukum dalam menjalankan tugasnya.
- b. Asas Kewajiban merujuk pada tanggung jawab polisi dalam menangani isu-isu di masyarakat yang bersifat diskresioner, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya pada hukum.
- c. Asas Partisipasi. Untuk menjaga keamanan lingkungan khalayak, polisi melakukan koordinasi pengamanan swakarsa guna menciptakan kekuatan hukum di antara warga.
- d. Asas Preventif senantiasa mengutamakan langkah-langkah pencegahan dibandingkan penegakan hukum terhadap masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritas menekankan pentingnya melaksanakan tugas lembaga lain untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih kompleks sebelum diberikan penanganan oleh institusi yang mempunyai keahlian di bidang tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan, citra fungsi polisi pada UU No. 2 Tahun 2002 terjadi transformasi. Fungsi polisi kini lebih fleksibel, di mana mereka perlu bersikap tegas saat menangani suatu peristiwa, tetapi juga harus mampu menjalin kedekatan dengan masyarakat dalam situasi tertentu untuk melaksanakan asas pencegahan. Maka dari itu, polisi wajib mengikuti perkembangan yang berlangsung di khalayak dan keperluan mereka pada hal perlindungan keamanan. Kondisi tersebut mendorong polisi guna menyadari kapan serta bagaimana mereka wajib beraksi saat ditemukan pelanggaran serius pada komunitas.

Polisi memiliki peran yang sangat penting selaras terhadap UU No. 2 Tahun 2002, yang mencakup atas pemeliharaan keamanan serta ketertiban di khalayak, penegakan hukum, dan penyediaan perlindungan, pengayoman, serta layanan terhadap khalayak.


Hukum sering kali dipahami sebagai putusan dari otoritas tertentu, contohnya, putusan hakim yang dianggap sebagai hukum. Sejalan dengan pemahaman ini, hukum juga dapat diartikan sebagai entitas yang diwakili oleh petugas, seperti polisi, yang dalam pandangan sebagian orang dipandang sebagai simbol hukum. Selain itu, hukum mencakup proses penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan interaksi fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum juga dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pejabat, termasuk keputusan dari menteri dan kepala daerah.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN RESOR KOTA SIDOARJO

### 1. Profil Lembaga Kepolisian Resor Kota Sidoarjo

Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) ialah salah satu unit kerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang beralamat di Jl. Raya Cemeng Kalang No. 12, Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang ini, jabatan Kepala Polresta Sidoarjo dipegang oleh Kombes. Pol. Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si. Polresta Sidoarjo memiliki area tugas yang luas, meliputi 28 kepolisian sektoral (Polsek) yang berperan sebagai tanggungjawabnya. Berlandaskan atas kedelapan belas polsek tersebut, mencakup atas polsek urban dan polsek rural. Polsek urban mencakup Polsekta Sidoarjo, Polsek Candi, Polsek Waru, Polsek Porong, Polsek Tanggulangin, Polsek Taman, Polsek Buduran, Polsek Krian, Polsek Balongbendo, dan Polsek Gedangan. Sementara itu, polsek rural terdiri dari Polsek Wonoayu, Polsek Tulangan, Polsek Sukodono, Polsek Balongbendo, Polsek Tarik, Polsek Jabon, Polsek Sedati, Polsek Prambon, dan Polsek Krembung.<sup>8</sup>

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Polresta Sidoarjo



<sup>8</sup> Christanto, Y. R. (2010). *Penggunaan kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Studi di Polres Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), Hal. 39

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, yang diberikan singkatan sebagai Satreskrim. Satreskrim adalah unit kerja kepolisian yang bertugas memberikan penanganan terhadap kasus aksi pidana, baik melalui laporan langsung dari khalayak maupun hasil temuan anggota kepolisian saat bertugas dalam lapangan. Di dalam Satreskrim terdapat sejumlah unit kerja, sepertihalnya Unit Perlindungan Perempuan serta Anak (Unit PPA), yang menjadi lokasi riset ini.

**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo**



## 2. Unit Satreskrim Kepolisian Resor Kota Sidoarjo

Satuan Reserse Kriminal, yang berikutnya diberikan singkatan Sat Reskrim, merupakan bagian yang melaksanakan fungsi utama Reserse Kriminal di tingkat Polres dan ada dibawah kepemimpinan Kapolres. Tugas Sat Reskrim meliputi pelaksanaan dalam menyelidiki, menyidik, serta mengawasi proses penyidikan aksi pidana, serta mencakup fungsi pengidentifikasian serta laboratorium forensik lapangan. Selain itu, Sat Reskrim juga bertanggung jawab atas membina, mengkoordinasi, serta mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ketika menjalankan tugas yang disebutkan dalam ayat (2), Sat Reskrim melaksanakan fungsinya.:

- a. Pengembangan teknis dalam administrasi investigasi serta penyelidikan, dan pengidentifikasian di lapangan serta laboratorium forensik.
- b. Penyediaan layanan serta perlindungan khusus bagi remaja, anak-anak, serta wanita, baik selaku pelaku ataupun korban, selaras terhadap ketetapan hukum yang berlaku.
- c. Identifikasi guna tujuan penyidikan serta layanan publik.
- d. Analisis kasus dengan penanganan, dan evaluasi efektivitas penyelenggaraan tugas Satuan Reserse Kriminal.
- e. Penyelenggaraan dalam mengawasi terhadap penyidikan kejahatan yang dijalankan penyidik di unit reskrim Polsek serta Satuan Reserse Kriminal Polres.
- f. Membina, mengkoordinasi, serta mengawasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), baik dalam aspek operasional ataupun administrasi penyidikan selaras terhadap kebijakan perundang-undangan.
- g. Menyelidiki serta menyidik aksi pidana umum serta khusus, seperti halnya kejahatan perekonomian, korupsi, serta aksi pidana khusus dalam daerah hukum Polres.

#### **D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

##### **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Sebelum UU No. 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diberlakukan, definisi yang paling umum digunakan untuk perdagangan orang adalah yang tertuang dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol ini bertujuan guna melakukan pencegahan, menindak, serta menjatuhkan

hukuman bagi pelaku aksi pidana perdagangan orang. Pada Protokol PBB tersebut, definisi perdagangan orang dijelaskan sebagai:

- a. Proses merekrut, mengirim, memindahkan, menampung, ataupun menerima individu menggunakan cara mengancam, memberikan kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya, seperti menculik, menipu, membohongi, ataupun menyalahgunakan kekuasaan serta posisi yang rentan. Hal ini juga mencakup pemberian ataupun penerimaan pembayaran maupun laba guna mendapatkan persetujuan dari individu yang memiliki kekuasaan atas individu lainnya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi ini termasuk, setidaknya, eksploitasi guna memperdagangkan orang, berbagai wujud eksploitasi seksual, kerja ataupun layanan paksa, perbudakan, praktik-praktik yang sama dengan perbudakan, penghamban, ataupun mengambil organ tubuh.
- b. Persetujuan dari korban perdagangan manusia terhadap bentuk eksploitasi yang dijelaskan pada sublinea (a) menjadi tak relevan jikalau bagian dari metode yang disebutkan pada sublinea (a) diterapkan.

Perdagangan orang, sepertihalnya yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1 UU 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didefinisikan sebagai aksi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun menerima individu dengan ancaman kekerasan, pemakaian kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi yang rentan, penjeratan utang, ataupun dengan memberikan imbalan maupun keuntungan, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kendali dari individu

tersebut. Tindakan ini dapat dilaksanakan baik di dalam negeri ataupun lintas negara dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan individu tersebut dieksploitasi.

Beriringan dengan kemajuan zaman, cara-cara perdagangan manusia semakin canggih. Berbagai strategi digunakan oleh pelaku untuk menipu korban mereka, seperti menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, modus pernikahan, atau melalui platform online.

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan terpaksa menjadi komoditas seksual, baik di pasar lokal maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan ialah kelompok terbanyak berperan sebagai target dalam aksi pidana perdagangan manusia.

Berlandaskan atas segi hukum, individu yang diperdagangkan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Istilah aksi pidana perdagangan orang pada bahasa Inggris diketahui sebagai *the criminal acts of trafficking in person*, sedangkan pada bahasa Belanda dikenal sebagai *de strafbare feiten van mensenhandel*, yang mencakup atas 2 istilah: aksi pidana serta perdagangan orang.

Seiring terhadap dinamika perkembangan masyarakat dan kuantitas kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, akhirnya Indonesia membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus sebagai payung hukum aksi pidana perdagangan orang dalam Negara Indonesia. Keseriusan pemerintah pada hal menangani masalah perdagangan orang terbukti lewat diberlakukannya UU No. 21 tahun 2007 terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO).

Ketentuan yang terdapat pada KUHP sudah tak berlaku kembali selepas diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2007 mengenai PTPPO, yang disahkan pada 19 April 2007 dan tercantum pada Lembaran Negara No. 58 Tahun 2007. Sebagai UU yang secara khusus

membahas Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU tersebut memberikan perbedaan pengertian antara perdagangan orang serta aksi pidana perdagangan orang.<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa aksi pidana perdagangan orang mencakup tiap-tiap aksi ataupun suatu rangkaian aksi yang memenuhi kriteria aksi pidana sebagaimana diatur pada UU ini.

Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2007 juga memberi penjelasan yang berkaitan dengan lingkup dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang meliputi:

- a. Mengizinkan individu untuk masuk ke dalam wilayah NKRI dengan tujuan guna dieksploitasi.
- b. Mengeluarkan WNI dari area NKRI dengan niat guna mengeksploitasi mereka.
- c. Mengadopsi anak dengan menawarkan janji ataupun memberi suatu hal demi tujuan eksploitasi.
- d. Mengirimkan anak, baik dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan cara apa saja, serta tiap-tiap individu yang menggunakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui tindakan persetujuan ataupun mencabuli, memperkerjakan korban dengan tujuan eksploitasi, ataupun memperoleh laba dari mereka.
- e. Tiap-tiap individu yang menyajikan informasi palsu dalam dokumen negara ataupun dokumen lainnya guna memfasilitasi TPPO.
- f. Tiap-tiap individu yang memberi kesaksian tidak benar, memberikan bukti yang tidak autentik, ataupun barang bukti palsu, serta yang dengan cara ilegal mempengaruhi saksi.

---

<sup>9</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 50-53

- g. Tiap-tiap individu yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ataupun petugas dalam pengadilan perkara TPPO, serta yang menghalangi, mengganggu, ataupun menggagalkan penyidikan, penuntutan, serta persidangan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun saksi pada kasus TPPO, termasuk mereka yang memberikan bantuan terhadap pelarian pelaku TPPO.
- h. Tiap-tiap individu yang mengungkap identitas saksi ataupun korban yang semestinya menjadi rahasia.

## **2. Faktor-faktor Perdagangan Orang**

Secara umum, sejumlah aspek penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang mampu dijabarkan berikut ini:<sup>10</sup>

### **a. Faktor kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan dalam Negara Indonesia ialah fenomena sosial yang hingga saat ini sangat sulit untuk ditangani. Belum ada solusi secara konkrit yang dapat menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan bukanlah lagi menjadi persoalan baru di Negara Indonesia. Hal tersebut berperan sebagai rumitnya permasalahan yang ada dalam negara ini. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan, sepertihalnya kurangnya lapangan kerja, kurangnya pengetahuan serta wawasan khalayak terkait dunia ketenagakerjaan serta dunia usaha, juga aspek internal yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kemiskinan memiliki kaitan erat. Pelaku akan mengincar motif ekonomi korban dengan modus

---

<sup>10</sup> Shalsahbila, N. T., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo). *Yustisia Tirtayasa*, 3(2), hal 112-113

iming-iming yang menggiurkan. Misalnya diberikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas yang lengkap.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang berarti pada kehidupan masyarakat. Pendidikan dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan dan mendapatkan wawasan yang luas. Persoalan pendidikan juga bukan merupakan persoalan baru bagi Negara Indonesia, namun persoalan pendidikan tidak lepas kaitannya dengan yang namanya kemiskinan. Kemiskinan akan membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat, sehingga dapat dikatakan kedua hal tersebut merupakan dasar dari segala faktor ditemukannya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada.

c. Dipaksa dengan kekerasan

Hal tersebut menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan korban akan menjadi terintimidasi. Perlakuan yang condong anarkis secara terang-terangan dan pemaksaan untuk melakukan perintah-perintah yang diberi pelaku akan memberikan beban psikologi yang melekat pada korban.

### 3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Selain dari unsur-unsur dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, perdagangan orang juga dibagi atas beberapa bentuk. Bentuk-bentuk dari perdagangan orang itu tidak sebatas pada eksploitasi saja, namun ada bentuk-bentuk perdagangan orang yang lebih rinci lagi.

Bentuk-bentuk itu dapat dibedakan menjadi:<sup>11</sup>

a. Berdasarkan tujuan pengiriman

---

<sup>11</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 58-61

Dalam konteks ini, perdagangan manusia dibagi menjadi dua kategori: perdagangan orang dalam negeri (*internal trafficking*) serta perdagangan orang lintas negara (*international trafficking*). Perdagangan dalam negeri umumnya terjadi dari desa menuju kota ataupun dari kota kecil menuju kota yang lebih besar pada satu negara. Sementara untuk *international trafficking* terjadi dari satu negara ke negara lain. *International trafficking* ini berkaitan dengan isu imigrasi.

b. Berdasarkan korban

Perdagangan orang terbagi menjadi tiga kategori: perdagangan perempuan, anak, dan pria. Perdagangan perempuan melibatkan pemanfaatan perempuan sebagai komoditi dalam transaksi perdagangan manusia. Mereka ialah kelompok paling rentan untuk dijadikan korban, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, perbudakan domestik, serta perkawinan paksa. Begitu pula, anak-anak juga dijadikan objek dalam praktik perdagangan manusia. Seperti perempuan, anak-anak termasuk dalam kelompok yang paling rentan terhadap aksi pidana perdagangan orang. Anak-anak seringkali dieksploitasi untuk dijadikan pengemis, lalu disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Beda halnya dengan perempuan dan anak yang lebih condong dieksploitasi secara seksual, pria yang menjadi korban dari perdagangan orang kebanyakan dieksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi ekonomi yang dimaksud disini adalah kerja paksa ataupun melakukan pekerjaan tanpa bayaran dimana kerja paksa tersebut tentu melanggar ketentuan prosedur kerja yang berlaku.

c. Berdasarkan bentuk Eksploitasi

Bentuk perdagangan yang dimaksud disini dibedakan lagi menjadi eksploitasi seksual serta eksploitasi non-seksual.

a) Eksploitasi seksual dapat berupa pelacuran paksa, kawin paksa serta kawin perantara.

1. Pelacuran paksa selalu dibarengi dengan adanya kekerasan seksual didalamnya. Kebanyakan korban terjatuh terhadap perdagangan orang dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan. Pola penjeratan yang dilakukan pelaku perdagangan orang umumnya dimulai dari perekrutan korban. Pelaku merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan gaji tinggi dengan fasilitas yang baik, lalu korban pun terbujuk iming-iming pelaku. Korban yang sudah dijerat akhirnya diangkut lalu dijual oleh pelaku. Perempuan-perempuan yang menjadi korban tersebut akan dipekerjakan sebagai pekerja seks.

2. Kawin paksa dapat dilihat dari fenomena-fenomena mengawinkan anak secara paksa, kebanyakan dilakukan untuk menguatkan kedudukan orang tua korban ataupun menjalin hubungan antar kedua keluarga. Jenis kawin paksa yang banyak dijumpai di Indonesia adalah perijodohan. Anak-anak akan dikawinkan dengan seseorang yang rentang umurnya sangat amat jauh, dan perempuan dikawinkan dengan pria tua yang kaya raya. Kawin paksa bukanlah hal baru di Indonesia, seperti sebuah hal yang lazim. Bahkan, dalam sejarah saja banyak tercatat kasus-kasus perkawinan paksa.

3. Kawin perantara (*bride mail orders*) melibatkan perempuan dan anak yang diperjualbelikan ke luar negeri. Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pemesan, broker-user, dan penjual (keluarga). Pola kawin perantara ini melibatkan broker yang mengiklankan melalui internet untuk menjalin koneksi antara pemesan dan penjual. Jika kontak telah terjadi, dilanjutkan dengan proses tawar-menawar untuk menyesuaikan harga, setelah kesepakatan harga terpenuhi biasanya objek terjual akan menikah di tempat asal pemesan. Calon pemesan sudah tentu berasal dari luar negara Indonesia.

b) Eksploitasi non-seksual dibagi menjadi kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

1. Kerja paksa (*force labour*) ialah bagian dari wujud perbudakan yang terjadi baik di sektor domestik maupun dalam konteks pekerjaan publik. Dalam sektor domestik, perbudakan ini terjadi di dalam rumah, dengan mayoritas korban ialah perempuan serta anak-anak. Pada awalnya, para korban dijanjikan gaji dan fasilitas yang memadai serta perlakuan yang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, dokumen identitas mereka akan ditahan oleh majikan, dan kebebasan bergerak serta berkomunikasi mereka akan dibatasi. Kebanyakan korban dalam hal ini mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

2. Perdagangan organ tubuh yang paling umum terjadi mencakup ginjal, jaringan (tissue), tulang, dan kulit. Perdagangan organ tubuh ini dilakukan oleh broker, dimana broker akan mencari korban yang organnya akan dijual lalu mencari pembeli yang akan membeli organ tersebut.

## E. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN

### 1. Pengertian Perdagangan Perempuan

Perdagangan perempuan, berlandaskan atas kamus hukum pidana, diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual terhadap imbalan uang ataupun hadiah, yang dianggap selaku transaksi dalam perdagangan ataupun pelacuran. Dalam konteks ini, perdagangan wanita pun mencakup penyediaan layanan seksual, seperti halnya oral seks ataupun hubungan intim, sebagai imbalan finansial. Mereka yang menawarkan jasa seksual disebut pelacur, namun istilah yang lebih umum saat ini adalah pekerja seks komersial (PSK). Dalam Negara Indonesia, mereka dikenal dengan istilah yang sama, PSK. Hal tersebut sering kali mencerminkan pandangan negatif terhadap perempuan tersebut, yang dianggap tak memiliki moral dikarenakan terlibat dalam pekerjaan yang dianggap bertolakbelakang terhadap norma kesusilaan masyarakat. Akibatnya, para pekerja seks sering kali dicap buruk selaku individu yang kotor, hina, serta tak memiliki martabat. Namun, sejumlah individu yang memanfaatkan mereka serta meraih laba yang besar dari aktivitas ini tak mendapatkan stigma serupa.<sup>12</sup>

Fenomena perdagangan orang berakar mulai dari adanya pandangan merendahkan derajat perempuan, dimana pandangan ini menjadi cikal bakal terjadinya kegiatan eksploitatif dalam bentuk perbudakan. Perbudakan yang dimaksud tentu masih berlangsung hingga kini, yang membedakan hanya saja bentuknya yang lebih modern lagi. Perdagangan orang nyatanya menjadi sebuah symbol dan tolak ukur dimana seseorang yang memiliki status sosial yang dipastikan akan memiliki seorang budak yang dibeli, atau sering disebut

---

<sup>12</sup> Mentari, R. (2018). *HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang). hal 54

sebagai budak belian dimana budak belian ini akan tunduk kepada pemiliknya. Oleh karena itu, perbudakan menjadi awal dari permasalahan terkait dengan perdagangan orang.

Berdasarkan definisi mengenai perdagangan perempuan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi, terutama dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja (melalui pemerasan tenaga dari individu yang dipekerjakan) serta eksploitasi seksual (melalui pemanfaatan ataupun memperjualbelikan tubuh dan daya tarik seksual dari tenaga kerja pada konteks transaksi seksual), merupakan tujuan utama dari trafiking perempuan. Mengacu pada konsep kerangka perdagangan yang diusulkan oleh ICMC (*International Catholic Migration Commission*) serta ACILS (*American Center for International Labor Solidarity*), terdapat sejumlah elemen pada trafiking, yakni proses, metode, serta tujuan.

Dalam tahapan proses, dapat berupa merekrut serta/ataupun mengirim serta/ataupun memindahkan serta/ataupun menampung serta/ataupun menerima. Sementara dalam aspek metode, terdiri dari mengancam serta/ataupun memaksa serta/ataupun menculik serta/ataupun menipu serta/ataupun mencurangi dan/atau membohongi serta/ataupun menyalahgunakan. Di sisi lain, pada tingkatan tujuan, ini dapat terwujud dalam bentuk prostitusi serta/ataupun pornografi serta/ataupun kekerasan/eksploitasi seksual serta/ataupun kerja paksa serta/ataupun perbudakan maupun sejumlah praktik sejenis.

Perdagangan orang merujuk pada praktik menjual manusia. Istilah ini relatif baru di Indonesia. Fenomena ini sudah ada sejak 1949, ditandai dengan penandatanganan Konvensi tentang Perdagangan Manusia. Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan banyaknya laporan mengenai perdagangan perempuan yang muncul dalam *Beijing Platform of Action*, yang kemudian diikuti oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi

ini lewat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengatur terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Penegasan lebih lanjut mengenai isu ini dilakukan pada agenda *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) dalam Negara Thailand pada 1994.

Pengertian perdagangan perempuan berlandaskan atas GAATW mencakup<sup>13</sup> setiap upaya ataupun aksi yang mempunyai keterkaitan atas perekrutan, transportasi baik dalam negeri maupun melintasi batas negara, membeli, menjual, mentransfer, mengirim, ataupun menerima individu melalui pemanfaatan penipuan ataupun tekanan. Ini masuk ke dalam pemakaian ataupun ancaman kekerasan, penyalahgunaan, atau beban utang, yang bertujuan guna meletakkan ataupun menahan individu tersebut, baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan, guna pekerjaan yang tak diinginkan (sepertihalnya pekerjaan domestik, seksual, ataupun reproduktif) pada kondisi kerja paksa, ikatan kerja, ataupun situasi yang menyerupai perbudakan di luar tempat tinggal individu tersebut ketika penipuan, tekanan, ataupun utang muncul pertama kali.

Pada tahun 1994, dalam sidang umum, PBB menyetujui suatu resolusi yang menentang perdagangan perempuan serta anak perempuan. Pada resolusi tersebut, diusulkan pengertian pemindahan orang secara ilegal melewati batas negara, baik nasional maupun internasional, terutama dari sejumlah negara berkembang serta sejumlah negara yang tengah merasakan transisi perekonomian, dengan misi untuk memberikan paksaan terhadap perempuan serta anak perempuan terhadap kondisi yang penuh penindasan serta eksploitasi, baik dari segi seksual maupun perekonomian. Hal ini pun mencakup aksi ilegal lain yang berkaitan terhadap perdagangan manusia, sepertihalnya pekerja paksa domestik,

---

<sup>13</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 47-48

pernikahan palsu, pekerja gelap, serta pengadopsian palsu yang ditujukan untuk kebutuhan perekrutan, perdagangan, serta sindikat kejahatan.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Perempuan

Memahami definisi perempuan tidak dapat dipisahkan dari faktor fisik serta psikis. Berlandaskan atas aspek fisik, perihal tersebut berkaitan atas struktur biologis, komposisi, serta perkembangan sejumlah unsur kimia pada tubuh. Sedangkan berlandaskan atas perspektif psikis, pemahaman tersebut berhubungan atas sifat-sifat, maskulinitas, ataupun feminitas. Pada konteks psikis atau gender, perempuan diartikan selaku karakteristik yang ada dalam individu yang menunjukkan sifat feminim. Di sisi lain, dari perspektif fisik, perempuan ialah bagian dari jenis kelamin yang diberikan tanda melalui alat reproduksi seperti halnya rahim, sel telur, serta payudara, yang mengakibatkan perempuan dapat hamil, melahirkan, serta menyusui. Dalam KBBI, perempuan didefinisikan selaku jenis kelamin yang merujuk pada individu yang mempunyai rahim, merasakan menstruasi, hamil, melahirkan, serta menyusui.

Nugroho menyatakan bahwa perempuan adalah individu yang dilengkapi dengan alat reproduksi, termasuk rahim serta saluran melahirkan. Mereka juga memiliki sel telur, vagina, serta kelenjar guna menyusui. Semua ini merupakan karakteristik yang tetap dan terikat oleh ketetapan biologis, yang kerap disebut selaku kodrat atau ketetapan Tuhan.<sup>15</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, mampu ditarik kesimpulan jikalau perempuan ialah individu wanita yang memiliki daya tarik kecantikan, dilengkapi dengan karakter keibuan.

---

<sup>14</sup> Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hal 49

<sup>15</sup> Nugroho, R. N. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2.

Mereka sudah sampai pada usia dewasa, menunjukkan kematangan emosional serta afektif, serta mempunyai karakteristik khas yang mencerminkan kewanitaan.

## F. TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL

### 1. Pengertian Seksual

Seksualitas ialah suatu tahapan yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya, yang berkisar pada hasrat atau gairah manusia. Proses ini diberikan pengaruh oleh interaksi antara berbagai aspek, termasuk biologis, psikologis, sosial, perekonomian, politik, kepercayaan, serta spiritual. Seksualitas dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, yang berkaitan dengan identitas individu dan kejujuran seseorang terhadap diri mereka sendiri.<sup>16</sup> Istilah seksual sangatlah berkaitan terhadap seks serta seksualitas. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, yang sering disebut sebagai gender atau jenis kelamin. Di sisi lain, seksualitas mencakup beragam dimensi yang lebih luas, termasuk aspek biologis, sosial, psikologis, serta kultural.<sup>17</sup> Dari segi keseluruhan, seksualitas mampu dibedakan atas beberapa jenis, yakni:<sup>18</sup>

- a. Biologis: Dalam aspek biologis, seksualitas dipahami sebagai pengalaman fisik yang menyenangkan serta sebagai cara untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, menjaga kesehatan dan memastikan bahwa organ reproduksi berfungsi dengan baik dan efektif juga termasuk dalam seksualitas dari sudut pandang biologis.
- b. Sosial: Dari perspektif sosial, seksualitas dilihat melalui dampaknya dalam interaksi sosial, di mana pandangan mengenai seksualitas akhirnya memengaruhi perilaku seksual individu.

---

<sup>16</sup> Muhammad, H., Mulia, S. M., Wahid, M., & Zacky, M. (2011). *Fiqh seksualitas: risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

<sup>17</sup> <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses tanggal 31 Mei 2024

<sup>18</sup> Ibid

- c. Psikologis: Dalam konteks psikologis, seksualitas dilihat sebagai bagian dari peran manusia selaku makhluk sosial, yang mencakup peranan, jenis kelamin, identitas, dan dinamika dari berbagai faktor psikologis yang berhubungan dengan seksualitas tersebut.
- d. Kultural: Dalam sudut pandang kultural, seksualitas dianggap sebagai tingkah laku seksual yang berperan sebagai elemen integral dari budaya yang ada dalam masyarakat.

## 2. Eksploitasi seksual

Eksploitasi Seksual melibatkan seseorang yang mengambil keuntungan dari penggunaan tubuh orang lain secara seksual untuk mendapatkan keuntungan (secara finansial atau lainnya) Secara umum, pelaku eksploitasi seksual memanfaatkan kondisi rentan atau ketergantungan korbannya, termasuk kecanduan obat-obatan terlarang atau alkohol. Berbagai bentuk kekerasan digunakan oleh pelaku eksploitasi seksual untuk mempertahankan kendali atas korbannya dan memaksa mereka melakukan prostitusi.<sup>19</sup>

Eksploitasi seksual terhadap perempuan adalah fenomena yang mendasar dan tentunya menarik untuk dianalisis serta diteliti dari sudut pandang ilmu sosial. Eksploitasi dapat didefinisikan sebagai suatu aksi yang dijalankan diikuti ataupun tidak diikuti persetujuan dari korban, meliputi berbagai bentuk seperti halnya pelacuran, kerja ataupun layanan yang dipaksakan, perbudakan, sejumlah praktik yang menyerupai memperbudak, menindas, memeras, serta pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Selain itu, tindakan ini juga termasuk memindahkan ataupun transplantasi organ serta jaringan tubuh dengan cara

---

<sup>19</sup>Definition of sexual exploiton, <https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/sexual-exploitation/definition> diakses pada tanggal 09 Mei 2024

yang ilegal, serta penggunaan tenaga ataupun potensi seseorang oleh pihak lainnya guna meraih keuntungan, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>20</sup>

Eksplotasi seksual, yang dimuat pada Pasal 13 UU PKS, didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dijalankan melalui kekerasan, mengancam kekerasan, menipu, serangkaian ketidakbenaran, penggunaan identitas ataupun nama palsu, maupun penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini bertujuan supaya individu bersedia menjalankan hubungan seksual, baik bersama pelaku maupun dengan individu lainnya. Ini juga dapat dipahami sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain untuk kepentingan hasrat seksual, demi keuntungan pribadi atau pihak lain.

Hubungan dengan perdagangan manusia menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi target untuk dieksploitasi, terutama dalam konteks seksual. Menurut Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, eksploitasi dapat didefinisikan sebagai:

- a. Pemanfaatan tenaga kerja sebagai buruh dalam industri atau sektor lain dengan bayaran rendah sering kali mengabaikan kebutuhan emosional, mental, dan intelektual perempuan, yang dapat menyebabkan berbagai hambatan fisik, mental, dan sosial.
- b. Hal ini merupakan keuntungan yang tidak seimbang, yang menguntungkan pihak yang menggunakan tenaga kerja. Berlandaskan atas KBBI, yang dirujuk dari pusat informasi kesejahteraan rakyat, eksploitasi didefinisikan sebagai proses mengusahakan, mendayaguna, ataupun memanfaatkan

---

<sup>20</sup> ovianti, D. S., Winangsih, R., & Gumelar, R. G. (2015). *Eksplotasi Tubuh Perempuan Dalam Program Tayangan Televisi (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Tayangan DMD Show MNCTV)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), Hal. 22.

kepentingan pribadi. Dapat disebut juga memeras tenaga individu lainnya adalah aksi yang tak terhormat.

UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa eksploitasi ialah aksi yang dapat terjadi diikuti ataupun tanpa persetujuan dari korban, mencakup namun tak memiliki keterbatasan terhadap pelacuran, kerja ataupun layanan paksa, perbudakan ataupun praktik sejenis, penindasan, pemerasan, serta penggunaan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Selain itu, eksploitasi juga mencakup dipindahkannya ataupun transplantasi organ serta/ataupun jaringan tubuh dengan cara yang ilegal, serta penggunaan tenaga ataupun potensi kemampuan seseorang oleh pihak lainnya guna memperoleh laba, baik materiil maupun immaterial. Sementara itu, meskipun eksploitasi seksual terhadap perempuan tidak dimuat pada KUHP, hal ini diatur pada UU No 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual.

### **3. Unsur Seksual**

Ada tiga elemen yang terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tindakan atau perilaku tersebut melibatkan penggunaan kekuasaan melalui metode kekerasan, ancaman fisik, serangkaian kebohongan, identitas palsu, atau martabat yang tidak benar, serta/ataupun disalahgunakannya kepercayaan;
- b. Dijalankan dengan niat supaya individu terlibat dalam aktivitas seksual bersama dirinya ataupun dengan orang lainnya;
- c. Dijalankan dengan tujuan guna meraih keuntungan untuk diri sendiri ataupun pihak lainnya.

---

<sup>21</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97